

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Terkait dengan penulisan tesis ini, peneliti telah melakukan penelusuran pembahasan-pembahasan yang terkait dengan masalah Dana Talangan Haji. Hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan variabel yang akan diteliti antara lain :

1. Tesis yang ditulis oleh Rahayu Krisnasari dengan judul *Analisis Perbandingan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Mandiri Untuk Menilai Efektivitas Manfaat Dana Talangan Haji*, **2006 Universitas Airlangga**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan prinsip, prosedur serta penyajian dana talangan haji pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri. Penelitian bertujuan untuk menilai efektifitas manfaat dana talangan haji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian studi kasus deskriptif. Untuk pengumpulan data yang diperlukan dilakukan survey lapangan melalui wawancara pada staf perusahaan terkait dan pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh bank, observasi terhadap pelaksanaan prosedur dana talangan haji, serta dokumentasi dengan melakukan pengumpulan dokumen resmi perusahaan tahun 2003 – 2005.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perjanjian/akad untuk dana talangan haji pada kedua bank tersebut pada dasarnya adalah sama, yakni pinjaman dengan pendapatan dari biaya administrasi. Hanya pada pembiayaan di Bank Syariah Mandiri yang menggunakan prinsip *qardh wal ijarah* sesuai dengan syariah dan selaras dengan makna kesucian ibadah haji. Penelitian ini lebih banyak menyajikan perbandingan perjanjian-perjanjian pembiayaannya antara kedua bank tersebut serta perbedaan kebijakan-kebijakan akuntansi atas pembiayaan dana talangan haji tersebut

2. Tesis yang ditulis oleh Siti Waskina dengan judul ***Penyaluran Dana Talangan Haji Pada Pt. Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Nasabah Dan Bank***, 2013, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode penyaluran dana talangan haji pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru, bagaimana dampak penyaluran dana talangan haji tersebut terhadap ekonomi nasabah? dan bagaimana dampak penyaluran dana talangan haji tersebut terhadap ekonomi bank. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dilakukan di Bank Mega Syari'ah Cabang Pekanbaru. Populasi berjumlah 852 orang, diambil 85 orang (10%) sebagai sampel penelitian, dengan menggunakan Teknik Random Sampling. Teknik

pengumpulan data : survey, angket dan wawancara. Hasil Penelitian: Penyaluran dana talangan haji pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru menggunakan akad al-Qardh dan al-Ijarah, yang dalam prakteknya, bank mengambil upah jasa (fee ujah). Dampak penyaluran dana talangan haji pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru terhadap ekonomi nasabah : (1) Nasabah dijamin bisa mendapatkan porsi haji dengan cepat, (2) Nasabah dapat mencairkan dana secara mendesak bagi nasabah yang dananya masih belum bisa dicairkan walaupun masih dalam bentuk deposito, (3) Proses pemberian talangan haji relatif cepat, sehingga keberangkatan ibadah haji dapat terencana dan tidak menunggu lama, (4) Fee ujah yang diberikan relatif murah, (5) Nasabah hanya membayar pokok dari pinjaman, dan (6) Nasabah dapat mengangsur setiap bulan sampai akhir pembayaran. Ditinjau dari aspek syariah, penyaluran dana talangan haji tersebut, keabsahan akadnya yang sangat riskan menjatuhkan kepada riba tersembunyi, karena dalam akad ini terjadi penggabungan antara akad al-Qardh dan al-Ijarah dengan mensyaratkan adanya tambahan imbalan sebagai jasa, bahkan tambahan tersebut besarnya tergantung pada masa pinjaman (Riba al-Nasi'ah). Dampak penyaluran dana talangan haji pada PT. Bank Mega Syari'ah Cabang Pekanbaru terhadap ekonomi Bank Mega yari'ah itu sendiri, selain mendapatkan profit dari penggunaan fee ujah (upah jasa) atas pemberian talangan haji, pihak bank juga mendapatkan keuntungan atau modal kembali dalam waktu cepat, yang diperoleh dari pembayaran nasabah

yang berada melalui tabungan haji yang ada di bank, dalam hal ini uang nasabah untuk perlunasan pembiayaan tersebut yang berjangka waktu 1 tahun sehingga dapat dipergunakan bank untuk membiayai pembiayaan-pembiayaan lain.

3. Penelitian yang ditulis oleh Silvi Novindri dengan judul *Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah*. 2007 , Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan dana talangan haji dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai fee ujarah pada akad dana talangan haji. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis nonstatistik Sedangkan teknik analisis data menggunakan content analysis dan metode interaktif yang terdiri dari reduksi data, pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini diketahui bahwa akad dana talangan haji pada bank syariah mengandung multi akad, di mana akad yang digunakan qardh dan ijarah adalah boleh. Sedangkan pandangan hukum Islam mengenai pengambilan fee ujarah pada dana talangan haji tidak sesuai dengan syariah dikarenakan prosentasi fee ujarah berdasarkan dana qardh
4. Tesis oleh Fitri Andriani 107011077, dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Dana Talangan Haji Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Di Bank Sumut Syariah Cabang Medan)*. 2012, Fakultas Hukum,

Universitas Sumatera Utara, Medan. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai Faktor yang Mendorong Umat Islam Dalam Menggunakan Dana Talangan Haji, dan Bentuk Pengawasan Dana Talangan Haji di Bank Sumut Syariah, serta Pendapat Para Ulama Tentang Dana Talangan Haji. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, terutama untuk mengkaji tentang pelaksanaan dana talangan haji pada Bank Sumut Syariah. metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang muthakhir. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini secara studi kepustakaan dan wawancara (interview). Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa

5. Penelitian yang ditulis oleh Kartika Tri Mukti dengan judul *Tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi akad pembiayaan dana talangan haji pada Bank Mega Syariah cabang Surabaya*. 2012, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana aplikasi akad pembiayaan dana talangan haji di Bank Mega Syariah Cabang Surabaya? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi akad pembiayaan dana talangan haji pada Bank Mega Syariah Cabang Surabaya? Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan studi dokumen dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori atau dalil yang bersifat

umum, dimana dalam teknik ini menggambarkan fakta tentang aplikasi akad pembiayaan pengurusan haji di Bank Mega Syariah Cabang Surabaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aplikasi pembiayaan dana talangan haji di Bank Mega Syariah Cabang Surabaya menggunakan akad *qardh wal ijarah*. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa secara keseluruhan apa yang diterapkan Bank Mega Syariah Cabang Surabaya sudah sesuai dengan konsep hukum Islam khususnya fiqh muamalah berdasarkan dalil yang menjelaskan tentang diperbolehkannya akad qar dan akad ijarah, seperti yang dijelaskan dalam S.Al-Baqarah ayat 280 (tentang qar) dan QS.Al-Qashas 26 (tentang ijarah) serta beberapa hadis Nabi SAW dan ijma' yang menjelaskan tentang hukum kedua akad tersebut. Di samping itu juga kesesuaian aplikasi tersebut juga didasari oleh rukun dan syarat yang terpenuhi. Dan sesuai juga dengan fatwa DSN MUI No. 19 tahun 2001.

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan di atas, jelaslah bahwa penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk lebih mudahnya berikut penulis sebutkan beberapa point yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, antara lain: (1) Obyek atau focus kajian penelitian. Dalam beberapa penelitian sebelumnya obyek yang dikaji adalah mencari kesesuaian implementasi akad berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002. Sedangkan pada penelitian ini penulis

bermaksud mencari penyebab perubahan akad yang dilakukan oleh LKS terkait pembiayaan Talangan Haji, yang sebelumnya menggunakan akad *Qardh* berubah menjadi akad *Multijasa* sebagaimana Fatwa DSN MUI Nomor: 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa. (2) Subyek penelitian, beberapa penelitian sebelumnya membahas pelaksanaan dana talangan haji di perbankan umum, sedang pada penelitian ini penulis menempatkan BMT sebagai subyek penelitian, dalam hal ini Baitul Tamwil Muhammadiyah Mulia Babat. (3) Lokasi penelitian, Penelitian yang penulis lakukan saat ini memiliki perbedaan lokasi penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## **B. Kerangka Teori**

Sebelum membahas tentang pembiayaan haji pada landasan teori ini perlu penulis awali dengan pengertian akad dan perjanjian dalam prespektif syariat Islam, selanjutnya untuk membahas penerapan dana talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), maka yang menjadi acuan pertama bagi penulis sebagai acuan teori adalah *Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah*.

Acuan berikutnya adalah teori tentang *Qardh* selanjutnya sebagai pembanding dalam penerapan talangan haji penulis uraikan tentang teori *Ijarah*. Acuan lain yang merupakan akad pengganti yang digunakan oleh KSPPS BTM Mulia dalam akad pembiayaan talangan haji adalah akad *Multijasa* sebagaimana

Fatwa DSN MUI Nomor: 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan *Multijasa*

Pada pembiayaan *Multijasa*, sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 di dalam ketentuannya terdapat penggunaan akad *kafalah*, maka pada kerangka teori ini penulis juga akan menyajikan pengertian, definisi serta rukun dari akad *kafalah*.

### 1. Akad dan Perjanjian

Akad (*al-aqd*) secara bahasa berarti *rabth* (mengikat), *al-tahakkum* (mengokohkan /meratifikasikan) dan berarti juga persetujuan<sup>1</sup>. Sedang arti akad secara istilah dijelaskan oleh ulama dalam arti umum dan khusus sebagai berikut :

- 1) Akad dalam arti umum adalah :
  - a) Pernyataan pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang bersifat sepihak, seperti pernyataan *wakaf* dari *wakif*,
  - b) Pernyataan dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang merupakan pertemuan dua kehendak (*ijtima' al-iradatain*)
- 2) Akad dalam arti khusus adalah pertalian/pertautan antara pernyataan kehendak dari satu pihak (*ijab*) dan pernyataan penerimaan/

---

<sup>1</sup> Mubarak, Jaih, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah, Prinsip-Prinsip perjanjian*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2017)hal. 16

persetujuan dari pihak lain (*qabul*) yang berpengaruh terhadap obyek akad (*ma'qud alaih*)

Janji dan perjanjian merupakan dua istilah teknis yang berbeda dalam perlakuan dan akibat hukumnya, terutama terkait dengan sifat pengikatannya. Dalam ilmu hukum Islam dikenal dengan term *al-wa'd* (janji) yang secara harfiah adalah berarti kedangguan seseorang untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Janji hanya berupa *ijab* (penawaran/*offering*). Tanpa disertai pernyataan persetujuan (penerimaan/*qabul/acceptance*) dari pihak lain. Sedangkan saling berjanji (*al-muwa'adah*) dapat diartikan suatu pihak berjanji akan melakukan sesuatu pada masa yang akan datang dan pihak yang menerima janji juga berjanji untuk melakukan perbuatan hukum yang setara.

Dari segi bentuknya, saling berjanji menyerupai akad, tetapi secara substansi, saling berjanji bukanlah akad tetapi menyerupai akad karena beberapa alasan berikut<sup>2</sup> :

- 1) Dalam akad telah menimbulkan hak dan kewajiban yang efektif, sedangkan dalam janji atau saling berjanji belum/tidak tercapai tujuan utama akad (*munajjaz*)
- 2) Efektifitas akad bersifat serta-merta dari segi alamiahnya, yaitu akad berlaku secara efektif apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Sedangkan janji pada umumnya bersifat ke depan (*forward*) karena

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 14

janji dari segi alamiahnya merupakan pernyataan kehendak dari pihak tertentu untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang.

- 3) Dalam akad berlaku kaidah *al-kharaj bi al-dhamn* (kewajiban berbanding dengan hak) dan *al-ghurm bi al-gharm* (keuntungan berbanding dengan resiko)

Dalam domain hukum positif, perjanjian sama dengan akad (*al-'aqd*) atau dalam Bahasa Inggris disebut *transaction*. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di KUHP Perdata<sup>3</sup> di mana di situ dijelaskan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; cakap untuk membuat suatu perjanjian; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Akad merupakan kesepakatan para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu (*ijab*) kemudian disetujui oleh pihak lain (*qabul*).

Akad sama dengan perjanjian karena pada akad satu pihak bisa menuntut pihak yang lain dan pihaklain tersebut berkewajiban memenuhi tuntutan pihak tersebut. Oleh karena itu perjanjian merupakan termasuk sumber perikatan karena perjanjian melajirkan hubungan hukum diantara kedua belah pihak.

Dalam Islam terdapat dilihat dari esgi tujuannya dapat dibedakan menjadi dua akad, yaitu :

---

<sup>3</sup> KUHP Perdata pasal 1320 ayat (1)

- 1) Akad *tabarru'*, yaitu akad yang dilakukan dalam tujuan membantu pihak lain, tanpa mengharap balasan langsung dari pihak lain kecuali hanya berharap balasan dari Allah SWT. Diantara akad-akad ini adalah : zakat, infak, sedekah dan wakaf, dan terdapat lagi satu akad untuk penyaluran dana yaitu akad pinjaman atau pembiayaan *qardh*. Dalam Islam dikenal institusi keuangan yang bernama *baitul mal* yang biasa menangani akad – akad seperti ini
- 2) Akad *mu'awadhat*, yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam Islam dikenal institusi keuangan yang bernama *baitul tamwil* yang biasa menangani akad – akad seperti ini, yaitu sektor industri keuangan yang bersifat bisnis dan dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan

## 2. Aplikasi Akad dan Perjanjian pada Koperasi / BMT /BTM

Seiring dengan berkembangnya industri keuangan mikro syariah di Indonesia dan juga kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang terus tumbuh maka tumbuh juga secara *bottom up* koperasi – koperasi syariah. pendiriannya diinisiasi dan dilakukan oleh masyarakat, bukan proses yang *top-down* yang merupakan program dari pemerintah, sehingga dengan karakter seperti ini maka tentunya akan banyak kekurangan dan keterbatasan dalam manajemen dan pengelolaannya.

Keberadaan DSN-MUI melalui fatwa-fatwanya paling tidak bisa memberikan panduan bagi pelaksanaan operasional lembaga keuangan mikro syariah terutama terkait akad-akad yang ada agar tidak keluar dari aturan dan kaidah-kaidah syariat Islam. *Baitul mal wa tamwil* (BMT) yang mayoritas berbetuk koperasi merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memanfaatkan fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut. sesuai dengan namanya maka BMT paling tidak memiliki dua fungsi, yaitu :

- a. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptmalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya
- b. *Baitut tamwil* (rumah pengembangan harta), yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antera lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi


Di Persyarikatan Muhammadiyah yang juga mengembangkan BMT, sedikit terjadi penyesuaian dimana fungsi *baitul mal* (rumah harta) sudah dipegang oleh LAZISMU. Sehingga BMT-BMT yang ada dan dikembangkan oelh Persyarikatan Muhammadiyah “dimodifikasi” sedikit namanya menjadi *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM)

Dalam aktivitasnya BMT maupun BTM memiliki fungsi dan peran yang sangat penting untuk menunjang kebutuhan layanan keuangan

masyarakat yakni menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa layanan terkait kebutuhan keuangan dari masyarakat. Di sinilah peran akad-akad syariah dibutuhkan agar semua transaksi yang ada di BMT maupun BTM sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam.

Adapun aplikasi akad pada Koperasi BMT/BTM bisa penulis gambarkan sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.1  
Aplikasi akad pada Koperasi-BMT-BTM



### 3. Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah<sup>4</sup>

Berdasar fatwa ini, sistem dana talangan Haji memakai gabungan dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman) dengan akad *ijarah* (jasa), yaitu jasa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) memberikan pinjaman kepada nasabah. Di dalam fatwa ini, DSN-MUI menyertakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ijarah*) dengan menggunakan prinsip al-*Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-*Qardh* (pinjaman) sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa al-*Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-*Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah)

Dalil utama dalam fatwa DSN-MUI ini, antara lain yaitu Firman Allah, QS. al-Baqarah ayat 282[1] :

---

<sup>4</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyalahkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

#### **4. Fatwa DSN-MUI Nomor: 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa<sup>5</sup>**

Guna merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan bermacam-macam jasa, di tahun 2004 DSN -MUI mengeluarkan Fatwa Nomor: 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan *Multijasa*. Agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, di dalam fatwa ini, ada beberapa aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah saat menggunakannya. ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah :

- a. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*ja`iz*) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.
- b. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*.
- c. Dalam hal LKS menggunakan akad *Kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Kafalah*.
- d. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

---

<sup>5</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 44/DSN-MUI/ VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa

Berdasar aturan dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam fatwa inilah maka banyak LKS-LKS memanfaatkannya untuk produk-produk pembiayaannya. Di antara produk-produk yang menggunakan akad ini adalah produk pembiayaan talangan haji.

Dalil utama dalam fatwa DSN-MUI ini, antara lain yaitu :

**a. Firman Allah, antara lain :**

1) QS. al-Baqarah [2]: 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا ...  
الله، وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

2) QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

3) QS. Yusuf [12]: 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

"Penyeru-penyeru itu berseru, "Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.""

4) QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

5) QS. al-Maidah [5]:1:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

6) QS. al-Isra' [17]: 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

#### **b. Hadis-Hadis Nabi SAW, di antaranya :**

1) Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

2) Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-

Khudri, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

3) Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَهَنَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

4) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

5) Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau men-salatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun mensalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').

6) Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain,

dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

7) Hadits Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الرَّعِيمُ غَارِمٌ.

"Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung)."

8) Hadis Nabi riwayat Muslim:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."

**c. Kaidah Fiqh, antara lain :**

الأصلُ في المُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرْرُ يُزَالُ

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

المَشَقَّةُ بِجَلْبِ التَّيسِيرِ.

"Kesulitan dapat menarik kemudahan"

التَّائِبُ بِالْعُرْفِ كَالتَّائِبِ بِالشَّرْعِ.

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)."

**d. Pendapat para ulama, antara lain :**

1) Kitab *I'annah al-Thalibin*, jilid III/77-78:

لَا بِمَا سَيَجِبُ كَدَيْنِ قَرْضٍ سَيَقَعُ... وَذَلِكَ كَأَنَّ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنُهَا، فَلَا يَصِحُّ (ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي فَصْلِ الْقَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فِيهَا. وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ: وَلَوْ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرِضْهُ الْمِائَةَ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ ضَامِنًا عَلَى الْأَوْجِهِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْجَةَ الضَّمَانُ

"(Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban seperti utang dari akad qardh) yang akan dilakukan... Misalnya ia berkata: 'Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menja-minnya.' Penjaminan tersebut tidak sah, karena utang orang itu belum fix. Dalam pasal tentang Qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu kewajiban (utang) yang belum fixed-- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam fasal tersebut adalah sebagai berikut: 'Seandainya seseorang berkata, Berilah orang ini utang sebanyak seratus ... dan aku menjaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang tersebut menjadi penjamin menurut pendapat yang paling kuat (awjah).' Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan dhaman (terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman."

2) Kitab *Mughni al-Muhtajj*, jilid II: 201-202:

كَوْنُهُ حَقًّا (ثَابِتًا) حَالِ الْعَقْدِ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ ( ... وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ) وَهُوَ الدَّيْنُ  
... (وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ) كَتَمَنَ مَا سَيَبِيغُهُ أَوْ مَا سَيُقْرِضُهُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ

(Hal yang dijamin) yaitu utang disyaratkan harus berupa hak yang bersifat fixed pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin utang yang belum menjadi kewajiban... (Qaul qadim --Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah pen-jaminan terhadap utang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat --kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut."

3) Kitab *al-Muhadzdzab*, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394:

يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاخَةِ ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةَ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

"Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat."

## 5. Akad Qardh

### a) *Qardh* menurut Kajian Fiqih

#### 1) Definisi *Qardh*.

Kata *Qardh* banyak diadopsi oleh beberapa bahasa, diantaranya: *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan *kredit* (Indonesia). Definisi *qardh* dalam bahasa Arab berarti pinjaman<sup>6</sup>. *Qardh* berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain Al-*qardh* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaknya atau sesuai dengan perjanjian<sup>7</sup>. *Qardh* masuk dalam Salah satu kegiatan fikih *mu'amalah maliyyah* dengan akad *tabarru'*. *Tabarru'* adalah akad atau transaksi yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong-menolong tanpa adanya syarat imbalan apa pun dari pihak lain. Di dalam aplikasinya pada akad pembiayaan, akad *Qardh* dapat

<sup>6</sup> Adib Bisri dan Munawwir, *Kamus Al Bisri Arab-Indonesia Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hal. 592

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 174

dialokasikan untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).

Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. *qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan emergency. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja<sup>8</sup>. Objek dari pembiayaan *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan pinjaman murni, artinya peminjam hanya berkewajiban mengembalikan sesuai dengan apa yang dipinjam walaupun tidak menutup kemungkinan si peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.

## 2) Landasan Hukum

Transaksi dengan akad *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan Ijma ulama. Dengan

---

<sup>8</sup> Widyarningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2005), hal 59

demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

a) Al-Qur’an Al Hadid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

11. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak

b) Al-Hadits

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata, ”Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR Ibnu Majah no.2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)

c) Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa pembiayaan dengan akad *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya

3) Rukun dan Syarat Qardh

Rukun dan Syarat Qardh ada empat, diantaranya:

a) Muqridh (Pemberi Hutang).

- Pemberi hutang harus seorang Ahliyat at-Tabarru' (layak bersosial), maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
- Tidak adanya paksaan (Ikhtiyar), seorang muqridh dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

b) Muqtaridh (Orang yang Berhutang)

orang yang berhutang haruslah orang yang Ahliyah mu'amalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena factor-faktor tertentu)

c) Muqtaradh/Ma'qud 'Alaih (barang yang dihutang)

Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang bisa diakad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.

d) Shighat 'Ijab qabul (ucapan serah terima)

Ucapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman dikemudian hari

4) Hukum Memberi Hutang

Dalam memberi hutang hukumnya berbeda-beda, tergantung kepada latar belakang dan kondisinya.

- **Sunah**, secara umum member hutang itu sunah karena member hutang merupakan salah satu cara membantu orang lain.
- **Wajib**, ini berlaku jika orang yang hendak berhutang berada dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya.
- **Haram**, jika orang yang member hutang yakin bahwa orang yang diberi hutangan akan menggunakannya untuk kemaksiatan. Berlaku haram juga ketika orang yang akan berhutang yakin bahwa dirinya tidak akan bisa melunasi, sementara dirinya tidak berada dalam keadaan dharurat

#### 5) Aplikasi Qardh dalam LKS

Aplikasi Qardh dalam LKS, biasanya dilakukan dalam hal berikut:

- a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya. Nasabah tersebut membutuhkan dana cepat dalam masa yang relative pendek.
- b) Sebagai fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya.
- c) Sebagai penyumbang usaha yang sangat kecil, atau untuk membantu sector social (qardh hasan).
- d) Sebagai talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya naik haji .

- e) Sebagai pinjaman tunai (cash advance) dari produk kartu kredit syariah. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- f) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman dana itu secara cicilan melalui pemototngan gajinya

#### 6) Sumber Dana Qardh

Qardh dan turunannya Qardhul hasan merupakan satu-satunya akad yang berbentuk pinjaman yang sifatnya social, artinya dalam pinjaman ini tidak ada bunga (berbentuk kebajikan). Oleh karena itu, pendanaanya diambil menurut kategori berikut:

- a) Qardh yang diperuntukkan bagi nasabah yang butuh dana cepat dalam jangka pendek dapat diambilkan dari modal LKS yang bersangkutan.
- b) Qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah

#### 7) Manfaat Qardh

Manfaat Qardh banyak sekali, diantaranya:

- a) Memungkinkan bagi nasabah yang butuh dana cepat dalam rangka yang relative pendek, sehingga dapat menghidupkan kembali usahanya.
- b) Qardh hasan juga salah satu pembeda antara LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dengan LKK (Lembaga Keuangan Konvensional). Dalam LKS terkandung misi social oriented disamping misionis komersil yang dikenal dengan hasan (profit oriented) dan itu tidak disyaratkan di dalam akad.
- c) Adanya misi social kemasyarakatan akan menjadi nilai positif sehingga dapat meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap LKS, yang pada akhirnya saling menguntungkan, serta dapat menghidupkan ekonomi masyarakat sebagai nasabah dan LKS sebagai penyalur pembiayaan. Dari sini akan tercipta sinergi positif antara LKS dengan masyarakat.

#### ***b) Qardh menurut Fatwa DSN MUI***

Dalam Islam, pembiayaan *qardh* adalah pembiayaan yang bersifat ta'awun, tolong menolong, tanpa mengharapkan imbalandari makhluk, kecuali dari Allah SWT. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Agar penggunaan akad *qardh* tidak merugikan masyarakat dan agar penggunaan

akad tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS, sehingga di tahun 2001 keluarlah fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*

Beberapa Ketentuan Umum terkait akad *al-Qardh* pada fatwa ini adalah<sup>9</sup>:

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
  - a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dalil utama dalam fatwa DSN-MUI ini, antara lain yaitu :

---

<sup>9</sup> fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*

### 1) Firman Allah, antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

### 2) Hadis Nabi SAW, diantaranya

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ دُنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحْيِيهِ (رواه مسلم)

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim)

مَطْلُ الْعَيْيِ ظُلْمٌ ... (رواه الجماعة)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ..." (HR. Jama'ah)

لَيْ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad)

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قِضَاءً (رواه البخاري)

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya" (HR. Bukhari)

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

### 3) Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba."

## 6. Akad Ijarah

### a) Akad Ijarah menurut kajian Fikih

#### 1) Definisi Definisi

Pengertian Ijarah Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal 228.

*Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa<sup>11</sup>. *Ijarah* merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak dan lain-lain<sup>12</sup>.

Pengertian lain dari *ijarah* atau *ujrah* ialah berarti upah. Yaitu memberi upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai waktu yang tertentu<sup>13</sup>. Menurut Rawas Qal'aji yang dikutip oleh Syafi'i Antonio<sup>14</sup>, Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.

Ulama hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti .

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat)

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal.109

<sup>12</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hal.29

<sup>13</sup> Moh.Rifa'I et al., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1990), hal. 224

<sup>14</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001) hal.117

atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa Rukun

Definisi fiqh *Al-ijarah* disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian Ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

Ada dua jenis Ijarah dalam hukum islam<sup>15</sup> :

---

<sup>15</sup> Ascara, *akad dan produk bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal 99.

- i. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- ii. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

## 2) Landasan Hukum Ijarah

Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma'. Dasar hukum ijarah dari Al-Qur'an adalah Surat At-Thalaq: 6 dan Al-Qashash: 26.

### a) QS At-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

6. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya

### b) Al-Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"

c) Al-Hadits Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi

bersabda:

أَعْطُ الْأَجِيرَ أَجْرِي قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering

d) Hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al

Khuduri, Nabi s.a.w bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ .

Artinya: "Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukan-lah upahnya".

3) Rukun dan Syarat Ijarah

a) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

b) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa (Mu'jir) dan penyewa/pengguna jasa (Musta'jir)

4) Ketentuan Obyek Ijarah

a) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

- c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak

**b) Akad *Ijarah* menurut DSN-MUI**

Rukun dan Syarat Ijarah:

- 1) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Obyek akad ijarah adalah :
  - a) manfaat barang dan sewa; atau
  - b) manfaat jasa dan upah.

Ketentuan Obyek Ijarah:

- 1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

#### Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
  - a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
  - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
  - c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- 2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
  - a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
  - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
  - c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak

penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

## 7. Akad Kafalah

### a) Akad Kafalah menurut kajian Fikih

#### 1) Definisi Kafalah

Secara bahasa, *al-kafalah* berarti *al-dhamm* (jaminan/pengamanan) atau *al-iltizam* (wajib dan mengikat/terikat). Untuk lebih jelasnya arti *kafalah* secara bahasa bisa dijelaskan melalui tabel berikut<sup>16</sup>

Tabel 2.1  
Arti *Kafalah* secara bahasa

No	Istilah	Deskripsi
1	<i>al-dhamin/al-dhamam/ al-dhamanah</i>	Kata <i>al-dhamanah/al-dhamin</i> merupakan kata yang digunakan untuk penjaminan yang berkaitan dengan harta
2	<i>al-hamil/hamalah</i>	Kata <i>al-dhamanah/al-dha al-hamil/hamalah</i> merupakan kata yang digunakan untuk penjaminan yang berkaitan dengan pembayaran sangsi diyat
3	<i>al-za'im/za'imah</i>	Kata <i>al-za'im/za'imah</i> merupakan kata yang digunakan untuk penjaminan yang berkaitan dengan harta dalam jumlah besar
4	<i>al-kafil/kafalah</i>	Kata <i>al-kafil/kafalah</i> merupakan kata yang digunakan untuk penjaminan yang berkaitan dengan jiwa
5	<i>al-shabir</i>	Kata <i>al-shabir</i> merupakan kata yang digunakan untuk penjaminan yang bersifat umum

<sup>16</sup> Mubarak, Jaih, Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyyah, Akad Tabarru', (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2017) hal. 190

## 2) Landasan Hukum *Kafalah*

a) QS Yusuf (12):72 , Allah berfirman :

قَالُوا نَنْقُذُ صُورَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِءِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِءِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

72. Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"

Ibn Abbas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-za'im* adalah *al-kafil*, yaitu penjamin<sup>17</sup>

b) Hadis riwayat Imam Abu Daud, al-Tirmidzi, dan Ibn Hibban, Rasulullah bersabda :

الرَّعِيمُ غَارِمٌ

“Orang yang menjamin adalah orang yang menanggung”

c) HR. Al-Bukhâri, an-Nasâ'i dan Ahmad

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ»، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

<sup>17</sup> Ibid, Hal 193

Dari Salamah bin al-Akwa' Radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kami duduk-duduk disisi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, tiba-tiba dibawakan jenazah seraya mereka berkata kepada Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Shalatkanlah mayat ini!' Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, 'Apakah ia memiliki tanggungan hutang?' Mereka menjawab, 'Tidak.'

Lalu Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam tanya lagi, 'Apakah dia meninggalkan harta?' Mereka menjawab, "Tidak." Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyalati jenazah tersebut. Lalu didatangkan kembali jenazah yang lain dan mereka berkata, 'Ya Rasûlullâh! Shalatkanlah mayat ini!' Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, 'Apakah ia memiliki tanggungan hutang?' Mereka menjawab, "Ya" Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya lagi, 'Apakah dia meninggalkan harta?' Jawab mereka, 'Ya. Dia meninggalkan harta 3 dinar.'

Lalu didatangkan kembali jenazah yang ketiga dan mereka berkata, 'Ya Rasûlullâh! Shalatkanlah mayat ini. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, 'Adakah dia meninggalkan harta?' Mereka menjawab, 'Tidak'. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, 'Apakah ia memiliki tanggungan hutang?' Mereka menjawab, 'Ya, hutang 3 dinar.' Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Shalatkanlah teman kalian itu." Abu Qatâdah Radhiyallahu anhu berkata, "Shalatilah dia! Wahai Rasûlullâh! Saya yang menanggung utangnya!" Kemudian Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menyalatinya". [HR. Al-Bukhâri, an-Nasâ'i dan Ahmad]

### 3) Rukun dan Syarat *Kafalah*

Menurut Madzhab Hanafi, rukun kafalah yaitu, ijab dan kabul.

Sedangkan menurut para ulama yang lain, rukun dan syarat kafalah adalah sebagai berikut:

- a) *Dhamin, kafil*, atau *za'im*, yaitu orang yang menjamin, syaratnya ialah sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.

- b) *madmun-lah* disebut juga *mafkul-lah*, yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah dikenal oleh peminjam karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
  - c) *Madmun-‘anhu* atau *mafkul-‘anhu* adalah orang yang berutang.
  - d) *Madmun-bih* atau *mafkul-bih* adalah utang, barang atau orang. Disyaratkan *mafkul* dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.
  - e) *Lafadz*, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.
- 4) Ragam *Kafalah*

*Kafalah* dari segi *ma‘hall*-nya dapat di golongkan menjadi 3 golongan besar yaitu <sup>18</sup>:

- a) *Kafalah bi al-nafs* yaitu jaminan mengenai jiwa, dikenal dengan *kafalah bi al-wajhi*, yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin (*al-kafil, al-dhamin atau al-za‘im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan. Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk *Kafalah bi al-nafs* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat

---

<sup>18</sup> Ibid, Hal 197

b) *Kafalah bil-Mal*, Kafalah dengan harta, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh *dhamin* atau *kafil* dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. Antara lain :

- *Kafalah bi al-dain*, yaitu jaminan dari pihak lain kepada pihak yang berpiutang untuk membayar utang seseorang dalam hal yang bersangkutan tidak membayar utangnya pada waktu yang disepakati.
- *Kafalah bi al-'uhdah*, yaitu jaminan dari seseorang kepada pihak lain untuk mendapatkan harga suatu barang yang stabil (apabila harga tersebut melebihi harga kesepakatan, maka *kafil* akan menyubsidinya)
- *Kafalah bi al-taslim*, yaitu jaminan dari seseorang kepada pihak lain bahwa barang yang diperlukannya dapat diserahkan.

c) *Kafalah bi al-a'yan*, yaitu jaminan mengenai (kuantitas/kualitas) barang dan jaminan mengenai serah-terima barang.

##### 5) Akibat Hukum *Kafalah*

Akad *kafalah* terkesan bukan akad inti, melainkan lebih terkesan sebagai akad pelengkap saja, namun dengan adanya akad *kafalah* akan berdampak hukum dan beberapa kewenangan baru yang muncul yaitu :

- a) Kewenangan *Makful-lah* untuk menagih
- b) Kewenangan *Kafil* untuk menagih piutangnya kepada *ashil*

**b) Akad Kafalah menurut DSN-MUI**

Dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain. Jaminan dibutuhkan agar pihak debitur maupun kreditur sama-sama mempunyai ketenangan dalam bertransaksi. Agar muamalah tersebut berjalan sesuai kaidah Syariah maka DSN-MUI melalui fatwanya Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 memberikan wadah melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*);

Dalam Fatwa ini DSN-MUI memberikan garis dan ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
- c. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Adapun Rukun dan Syarat Kafalah adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak Penjamin (*Kafiiil*)
  - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
  - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.

- 2) Pihak Orang yang berutang (*Ashiil, Makfuul 'anhu*)
  - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
  - b. Dikenal oleh penjamin.
- 3) Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
  - a. Diketahui identitasnya.
  - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
  - c. Berakal sehat.
- 4) Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*)
  - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
  - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
  - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
  - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
  - e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan DSN\_MUI dalam fatwanya ini antara lain :

- 1) Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh

bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."

2) Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

3) Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ. يَارَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').

4) Sabda Rasulullah SAW :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."

5) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

6) Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."